



**PERATURAN
KEPALA KAMPUNG BATU PUTIH
NOMOR : 3 TAHUN 2017**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KAMPUNG
(RKP KAMPUNG)
TAHUN 2017**

**KAMPUNG : BATU PUTIH
KECAMATAN : BATU PUTIH
KABUPATEN : BERAU**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BERAU
KECAMATAN BATU PUTIH
KAMPUNG BATU PUTIH**

Jalan: Raja Alam I RT.02Batu Putih Kode Pos 77375

**PERATURAN KEPALA KAMPUNG BATU PUTIH
NOMOR : 3 TAHUN 2017**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KAMPUNG (RKP KAMPUNG) TAHUN
2017
KAMPUNG BATU PUTIH KECAMATAN BATU PUTIH KABUPATEN BERAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KAMPUNG BATU PUTIH

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan visi-misi Kampung yang telah disepakati Bersama Dalam Mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan riil Masyarakat perlu dirumuskan pelaksanaan pembangunan baik skala Kampung dan atau skala kecamatan/kabupaten;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan baik dalam skala Kampung dan atau skala kecamatan/kabupaten, diperlukan pelaksanaan yang sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan baik fisik, ekonomi, sosial dan budaya, yang telah terakomodir dalam RPJM Desa, maka perlu dibuat Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKP Kampung);
- c. Bahwa RKP Kampung tersebut merupakan Rencana Strategis Pembangunan Tahunan Kampung yang menggambarkan arah prioritas kebijakan Kampung Berkait dengan program dan kegiatan serta kemampuan pendanaannya Yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Kampung;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kampung tentang Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKP Kampung) Batu Putih Tahun 2017.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahahaun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahahaun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahahaun 2007 tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahahaun 2007 tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Badan Permusyawaratan Kampung ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten dan Tata Kerja Pemerintah Kampung;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Tata cara Pemilihan Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2007 Nomor

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA KAMPUNG BATU PUTIH TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KAMPUNG (RKP KAMPUNG) TAHUN 2017**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam RPJM-Kampung ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Berau
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Berau
3. Bupati adalah Bupati Berau
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintah di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Kampung adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung meliputi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
8. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
9. Kepala Kampung adalah pemimpin pemerintah Kampung yang berwenang, berhak dan berkewajiban menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dalam hal pemerintahan, pembangunan dan pemerdayaan masyarakat.
10. Badan Permusyawaratan Kampung selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintah Kampung.
11. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Kepala Kampung bersama Badan Permusyawaratan Kampung.
12. Keputusan Kepala Kampung adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan kampung dan kebijaksanaan Kepala kampung yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
13. Keputusan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) adalah semua keputusan BPK yang ditetapkan oleh BPK.
14. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah kampung dalam memberdayakan masyarakat.

15. Kader Pemberdayaan Masyarakat Kampung yang selanjutnya disingkat KPMK adalah anggota masyarakat Kampung yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung yang ditetapkan dengan peraturan Kampung.
16. Kekayaan Kampung adalah aset yang bergerak dan tidak bergerak sebagai sumber penghasilan bagi pemerintah kampung.
17. Tanah Kas Kampung atau sebutan lain adalah Tanah yang dikuasai oleh Kampung yang hasilnya menjadi sumber pendapatan Kampung
18. Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disebut ADK adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Daerah untuk Kampung yang selanjutnya menjadi bagian dari APBK yang bersumber dari bagian perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung yang selanjutnya disingkat RPJM-K adalah merupakan penjabaran Visi, Misi dari Kepala kampung terpilih untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun.
20. Rencana Kerja Pembangunan Kampung yang selanjutnya disingkat RKP-Kampung adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM - Kampung yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah kampung maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
21. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung yang selanjutnya (MUSRENBANG- Kampung) adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan kampung (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan kampung yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan dikampung 5 (lima) dan 1 (satu) tahunan.
22. Profil Kampung adalah gambaran menyeluruh tentang karakter Kampung yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi Kampung.
23. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal Kampung yang diinginkan.
24. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP KAMPUNG

Pasal 2

(1). Rencana Kerja Pembangunan Kampung Batu Putih Tahun 2016 disusun dengan Sistematika sebagai berikut:

a. BAGIAN I : PENGANTAR

- Pendahuluan
- Dasar Hukum
- Tujuan dan Manfaat
- Visi – Misi Kampung

b. BAGIAN II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN KAMPUNG

- Kebijakan Pendapatan Kampung
- Kebijakan Belanja Kampung
- Kebijakan Pembiayaan Kampung

c. BAGIAN III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun Sebelumnya
- Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Kampung
- Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Supra Kampung
- Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan

Darurat

d. BAGIAN IV : RUMUSAN PRIORITAS KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN KAMPUNG

- Prioritas Program & Kegiatan Skala Kampung
- Prioritas Program & Kegiatan Skala Kec/Kab.
- Pagu Anggaran Sementara

e. BAGIAN V : PENUTUP

LAMPIRAN : 1. Matrik Program & Kegiatan beserta Plafon dan Sumber Dana
2. Berita Acara Musrenbang RKP Kampung

(2) Isi Rencana Kerja Pembangunan Kampung Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Kepala Kampung yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Kampung ini.

Pasal 3

Rencana Kerja Pembangunan Kampung tahun 2017 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kampung dan LPM dalam pelaksanaan pembangunan Kampung Tahun 2017.

Pasal 4

Berdasarkan Peraturan Kepala Kampung ini yang selanjutnya disusun/dimasukan dalam APBK Kampung Tahun Anggaran 2017.

Pasal 5

Pelaksanaan Pembangunan tersebut dilaksanakan secara terbuka, partisipatif dan bertanggungjawab oleh LPM dan pengguna anggaran lainnya dengan penggunaan dana melalui/dibuat RKA-DPA (Rencana Kerja dan Anggaran – Dokumen Pelaksanaan Anggaran).

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kepala Kampung ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Kampung

Pasal 7

Peraturan Kepala Kampung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batu Putih

Pada Tanggal : 20 Januari 2017

KEPALA KAMPUNG BATU PUTIH

H. KRISDIYANTO

DAFTAR ISI

- a. BAGIAN I : PENGANTAR
- Pendahuluan
 - Dasar Hukum
 - Tujuan dan Manfaat
 - Visi – Misi Kampung
- b. BAGIAN II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN KAMPUNG
- Kebijakan Pendapatan Kampung
 - Kebijakan Belanja Kampung
- c. BAGIAN III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
- Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun Sebelumnya
 - Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Kampung
 - Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Supra Kampung
 - Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat
- d. BAGIAN IV : RUMUSAN PRIORITAS KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN KAMPUNG
- Prioritas Program & Kegiatan Skala Kampung
 - Prioritas Program & Kegiatan Skala Kec/Kab.
 - Pagu Indikatif Program & Kegiatan masing-masing
- e. BAGIAN V : PENUTUP
- LAMPIRAN : 1. Matrik Program & Kegiatan beserta Plafon dan Sumber Dana (1 tahun)
2. Berita Acara Musrenbang RKP Kampung

PERATURAN KEPALA KAMPUNG BATU PUTIH

Nomor : 1 Tahun 2017
Tanggal : 12 Januari 2017
Tentang : RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KAMPUNG (RKP Kampung)
TAHUN 2017

BAGIAN I PENGANTAR

A. Pendahuluan

Bahwa berdasarkan Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Kampung atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal–usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 63 dan Pasal 64, serta sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa, maka desa diwajibkan menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan daerah/kabupaten secara partisipatif dan transparan.

RKP Desa adalah Rencana Kerja Pembangunan Desa yang dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berdasarkan penjabaran dari RPJM Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal- hal yang karena keadaan darurat/bencana alam. Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regular yang pelaksanaannya dilakukan oleh LKMD sebagai lembaga yang bertanggung jawab di desa. RKP Desa merupakan satu satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintah Desa dalam jangka

waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

B. Landasan Hukum

- a. UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- b. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- e. Perda No. 16 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa.

C. Tujuan & Manfaat

Tujuan

Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut:

- a. Agar Kampung memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
- b. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di Kampung.
- c. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK Kampung)

Manfaat

- a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat Kampung.
- b. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan kampung.
- c. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di kampung.
- d. Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra kampung.
- e. Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.

D. Visi dan Misi

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Kampung, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh kampung secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi – Misi Kampung.

Visi – Misi Kampung Batu Putih disamping merupakan Visi-Misi Kepala Kampung Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat Kampung dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat RT sampai tingkat Kampung.

Adapun Visi Kampung Batu Putih sebagai berikut :

**“Mewujudkan Masyarakat Kampung Batu Putih Yang Sejahtera, Aman & Nyaman
Meningkatkan Kegotong Royongan yang Tinggi”**

Sedangkan Misi Kampung Batu Putih adalah :

Mensejahterakan &Memakmurkan seluruh elemen masyarakat Kampung Batu Putih melalui :

- 1.Meningkatkan kebersamaan masyarakat / sikap gotong royong yang tinggi.
- 2.Menumbuh kembangkan sikap percaya diri dan keaktifan lembaga keagamaan dengan keharmonisan antar umat beragama dan semua keragaman suku yang ada.
- 3.Meningkatkan rasa aman dengan menumbuh suburkan sikap amanah masyarakat
- 4.Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan mengembangkan system yang ada.
- 5.meningkatkan kemampuan masyarakat dengan memanfaatkan Sumber Daya yang ada.
- 6.meningkatkan sumber daya manusia (SDM) Serta Hidup Sehat.

BAGIAN II

KEBIJAKAN KEUANGAN KAMPUNG BATU PUTIH TAHUN 2015

Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kampung yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban kampung tersebut. Pengelolaan Keuangan Kampung merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan kampung. Agar pengelolaan keuangan kampung lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan kampung sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya pemerintah kampung bersama Badan Permusyawaratan Kampung menetapkan Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK Kampung) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya kampung, konsultasi publik dan rapat umum BPK untuk penetapannya. RAPB Kampung didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kebijakan pengelolaan keuangan kampung untuk tahun anggaran 2016 merupakan sistem pengelolaan keuangan yang baru bagi kampung. Sehingga masih harus banyak dilakukan penyesuaian – penyesuaian secara menyeluruh sampai pada teknis implementasinya.

A. Kebijakan Pendapatan Kampung

Pendapatan Kampung sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kampung yang merupakan hak kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh kampung. Perkiraan pendapatan kampung disusun berdasarkan asumsirealisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga.

Adapun asumsi Pendapatan Kampung Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 3.601.341.000,-
(Tiga Milyard Enam Ratus Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah), yang berasal dari :

	URAIAN	JUMLAH
a	Pendapatan Asli kampung (PAK)	
	Hasil Lahan Kas Kampung Hasil Swadaya,Partisipasi Masyarakat dan Gotong Royong Administrasi Kampung	48.000.000
b	Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota	29.911.000
c	Bagian dari Retribusi Kabupaten/Kota	16.014.000
d	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	2.619.589.000
e	Dana Kampung APBN	872.827.000
e	Bantuan Keuangan dari Pemerintah,Pemerintah Propinsi,Pemerintah Kabupaten/Kota dan Lainnya	15.000.000
f	Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Kampung	-
g	Hibah	-
h	Sumbangan Pihak Ketiga	-
	Jumlah Perkiraan Pendapatan	3.601.341.000

B. Kebijakan Belanja Kampung

Belanja Kampung sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening kampung yang merupakan kewajiban kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh kampung. Belanja sesuai dengan Permendagri Nomor 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdiri dari Belanja Modal, Barang dan Jasa.

	URAIAN	JUMLAH
a	Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung	792.444.000
b	Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kanmpung	1.764.323.750
c	Belanja Bidang Pembinaan Masyarakat	718.125.000
d	Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat	417.633.000
e	Belanja Bidang Tak Terduga	-
	Jumlah	3.601.341.000

C. Kebijakan Pembiayaan Kampung

Pembiayaan Kampung sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun demikian dalam RKP Kampung Tahun 2017 ini, Pemerintah Kampung Batu Putih belum dapat menyusun kebijakan pembiayaan disebabkan disamping sistem baru jugabelum disusunnya perubahan dan atau perhitungan APBK Kampung tahun sebelumnya.

BAGIAN III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat Kampung, bukan semata-mata disebabkan oleh internal Kampung, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, propinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidacermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran. Dalam menyusun RKP Kampung tahun 2017 berdasarkan 4 aspek pembahasan, sebagai berikut:

A. Berdasarkan Evaluasi Pembangunan Tahun Sebelumnya

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKP Kampung dan APBK Kampung tahun 2017 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2017. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut:

1. Kegiatan yang dibiayai dari APBK :

A. Keberhasilan

- Terlaksananya Honorarium Pengelola Keuangan Kampung dan Petugas/Pelayan Kampung
- Terlaksananya Tunjangan Aparat Kampung BPK dan RT
- Terlaksananya Operasional Pemerintahan Kampung
- Terlaksananya Belanja Biaya Operasional BPK, Lembaga dan Organisasi Masyarakat
- Terlaksananya Bantuan Sosial
- Terlaksananya Belanja Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Olah Raga
- Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik

B. Kendala dan permasalahan

- ✓ Kegiatan Pembangunan pagar kampung berkelanjutan.

B. Berdasarkan RPJM Kampung

Berdasarkan Peraturan Kampung Batu Putih Nomor 4 Tahun 2015 tentang RPJM Hasil Revisi RPJMK 2015 Kampung Kampung Batu Putih pada tahun 2015 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 3 masalah pengembangan fisik, 1 masalah ekonomi dan 14 masalah sosial budaya. Secara rinci permasalahan tersebut adalah:

1. Masalah Fisik dan Infrastruktur
2. Masalah Sosial Budaya
3. Masalah Operasional Pemerintah Kampung

C. Berdasarkan Prioritas Kebijakan Supra Kampung

RKP Kampung sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan Daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan Daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKP Kampung benar-benar mendorong terwujudnya visi-misi daerah secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil paparan berkait dengan prioritas kebijakan pembangunan daerah, maka penekanan masalah diprioritaskan bagaimana daerah secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pengembangan sektor ekonomi rakyat. Disamping itu untuk mendukung tercapainya prioritas tersebut perlu didukung sumber daya manusia melalui peningkatan APK dan APM pada sektor pendidikan serta peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

D. Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah Kampung dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah Kampung.

Masalah tersebut meliputi (contoh):

- ✓ Pembangunan bronjong Rt 01 dan Rt 06 dengan ukuran \pm 250 meter

BAGIAN IV KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Kampung Batu Putih yang tersusun dalam RKP Kampung Tahun 2017 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak – hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, Pelayanan dll.

Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan kampung secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada level kampung. Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Kampung Batu Putih secara detail dikelompokkan, sebagai berikut:

A. Prioritas Program Pembangunan Skala Kampung

Prioritas program pembangunan skala kampung merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh kampung. Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran kampung, kewenangan kampung dan secara teknis di lapangan kampung mempunyai sumber daya.

Adapun program dan kegiatan pembangunan tersebut meliputi:

NO	BIDANG DAN KEGIATAN	TUJUAN	LOKASI
1	2	3	4
I	FISIK DAN INFRASTRUKTUR		
1	Pembangunan Turap Pelabuhan RT 01	Mencegah Abrasi	RT.01
2	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Memperlancar aktifitas	RT 03
3	Pembangunan /Penurapan Parit Kampung	Mencegah Erosi	RT.02
4	Pembangunan Poskamling	Untuk keamanan	RT 02 & 04
5	Pemagaran Kantor BPK	Untuk keamanan	RT.02
6	Pembangunan Pagar Kampung	Untuk tata ruang kampung	RT 02, 03, & 06
II	SOSIAL BUDAYA		
1	Bansos Paud	Untuk Kegiatan Paud	Kampung
2	BnsosaKeagamaan	Meningkatkan Ibadah	Kampung
3	Bansarana TPA	Kegiatan TPA	Kampung
4	Bansos Kelompok Masyarakat Nelayan	Meningkatkan Pendapatan	Kampung
5	Bansos Kepada Anggota Masyarakat	Meningkatkan Gizi	Kampung
6	Bantuan Kepanitiaan Pilkamp Kampung	Kegiatan Pemerintahan Kampung	Kampung

III	KESEHATAN		
1	Biaya Pelatihan Peningkatkan SDM Kesehatan	Meningkatkan Kesehatan Ibu2	Kampung
IV	EKONOMI		
1	Bantuan Kelompok Nelayan	Meningkatkan Pendapatan	Kampung
V	PEMERINTAHAN		
1	Honorarium Pengelola Keuangan Kampung dan Petugas/Pelayanan Kampung	Meningkatkan Kesejahteraan	Kampung
2	Operasional Pemerintahan Kampung	Meningkatkan Pelayanan	Kampung
3	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Memperlancar pelayanan	Kampung
4	Bantuan Biaya Operasioal BPK,Lembaga dan Organisasi masyarakat Lainnya	Meningkatkan Pelayana Terhadap msyarakat	Kampung
5	Biaya Pelatihan Peningkatan Aparat Kampung	Aparat Pemerintahan Kampung	Kampung

B. Prioritas Program Pembangunan Skala Kecamatan/Kabupaten

Prioritas program pembangunan skala kecamatan/kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Kampung Batu Putih tetapi pemerintah kampung tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan kampung. Kedua, secara pembiayaan kampung tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di kampung tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh Pemerintah Kampung Batu Putih.

Adapun program dan kegiatan tersebut adalah:

NO	BIDANG DAN KEGIATAN	TUJUAN	LOKASI
1	2	3	4
I	FISIK DAN INPRASTRUKTUR		
	Air Bersih	Tersedianya Air Bersih	Kampung
	Peningkatan saran Olah Raga	Meningkatkan Olah Raga masyarakat	RT.03
II	SOSIAL BUDAYA		

III	KESEHATAN		
	Bantuan Peralatan dan Perlengkapan PUSTU	Meningkatkan Kesehatan	Kampung
	Bantuan Peralatan dan Perlengkapan Pos Yandu	Meningkatkan Kesehatan	Kampung
	Bantuan Biaya Pelatihan Ibu-ibu	Mengurangi Tingkat Kelahiran	Kampung
	Bantuan Makanan Bergizi Anak & Lansia	Meningkatkan Gizi Anak	Kampung
IV	EKONOMI		

C. Pagu Anggaran Sementara

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan skala kampung adalah perkiraan pendapatan kampung yang bersumber dari Pendapatan Asli Kampung, ADK, Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2017.

Untuk Kampung Batu Putih Belanja Pembangunan dibiayai melalui sumber pendapatan Kampung yang berasal dari :

1. Hasil Tanah Kas Kampung
2. Bagian 70 % dari ADK

Penetapan perkiraan anggaran pada masing-masing bidang dalam RKP Kampung Tahun 2017 ini dilakukan melalui kesepakatan saat pelaksanaan Forum Musrenbangkam RKP Kampung. Hasil kesepakatan tersebut sebagai berikut:

1. Belanja Tidak Langsung sebesar + 35 % dari total belanja desa.
2. Belanja Langsung sebesar + 65% dari total belanja desa, yang terbagi menjadi:
3. Bidang Pemerintahan sebesar 30% dari total belanja pembangunan;
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Fasilitas Publik sebesar 70 % dari total belanja Pembangunan;

Dengan komposisi perkiraan anggaran tersebut, diharapkan visi-misi Kampung terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud. Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam RKP Kampung Tahun 2017 tercantum pada Lampiran Peraturan Kepala Kampung ini.

BAGIAN V P E N U T U P

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Kampung pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat Kampung saling bekerjasama membangun Kampung. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Kampung. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKP Kampung yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala Kampung menuju kemandirian Kampung. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat Kampung, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBK Kampung seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.

Ditetapkan di : Kampung Batu Putih
Pada tanggal : 20 Januari 2017
Kepala Kampung Batu Putih

H. KRISDIYANTO



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BERAU
KECAMATAN BATU PUTIH
KAMPUNG BATU PUTIH

Jalan: Raja Alam I RT.02 Batu Putih Kode Pos 77374

BERITA ACARA MUSRENBANG KAMPUNG
DALAM MENYUSUN RKP-KAMPUNG

Berkaitan dengan rencana Pelaksanaan Musrenbang Kampung Tahun Anggaran 2016 Kampung Batu Putih Kecamatan Batu Putih Kabupaten Berau dalam rangka penyusunan dan pembahasan RKP-Kampung maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Selasa, 19 Januari 2016
Jam : 09.30.00 Wita
Tempat : Kantor Kampung Batu Putih

Telah diselenggarakan Musrenbang Kampung yang dihadiri Aparat Kecamatan Aparat Kampung, BPK, LPM, PKK, tokoh masyarakat dan Tokoh Agama serta unsur lain yang terkait sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur Pimpinan rapat dan nara sumber adalah :

A. Materi atau Topik

1. Pelaksanaan Musrenbang Kampung Penyusunan RKP Kampung Tahun 2016

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pimpinan Rapat : Maulana dari Kaur Pemerintahan
Sekretaris/Notaris : Sugianto dari Kaur Umum

Narasumber :

1. H Drs.Saharuddin dari Camat batu Putih
2. H Krisdiyanto dari Kepala kampung
3. Masdi dari Kasi Pendidikan
4. Novian Hidayat dari Kasi Pemerintahan

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik diatas,selanjudnya seluruh peserta Musrenbang Kampung menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi keputusan akhir dari Musrenbang Kampung yaitu **Naskah Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKP Kampung) Tahun 2016.**

Keputusan diambil secara : Musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Batu Putih, 19 Januari 2016

Pimpinan Musyawarah

Notulen,

MAULANA

SUGIANTO

**Mengetahui
Kepala Kampung**

H KRISDIYANTO

Mengetahui dan Menyetujui
Wakil dari Peserta Musyawarah Kampung

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Jusman	Ketua BPK	RT.02	1.
2	Asrunsyah	Ketua LPM	RT.06	2.
3	Alek Pramata	Ketua RT.01	RT.01	3.
4	Amran M	Ketua RT 03	RT.03	4.
5	Diana	Ketua PKK	RT.02	5.
6	Ariana	Ketua Posyandu	RT.01	6.

